

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI TENTANG BATAS USIA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Penyelesaian Studi Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

**HENI INARNI
NIM.20671012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP 2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN CURUP

Di

Tempat

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Heni Inarni, Mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden" Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan Terima Kasih

Walaikumussallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup 11 Juni 2024

Pembimbing I



Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP.199204132018012003

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP.19921017202012200

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heni Inarni
Nomor Induk Mahasiswa : 20671012
Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia
Calon Presiden dan Wakil Presiden

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 1 Juni 2024
Peneliti

7A01ALX044577622
HENI INARNI
NIM.20671012





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : *766* /In.34/FS/PP.00.9/67/2024

Nama : **Heni Inarni**
Nim : **20671012**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 10 Juli 2024**
Pukul : **13:30-15:00 WIB**
Tempat : **Ruang 5 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Sekretaris,

Lutfi Elfalahy, S.H, M.H
NIP. 198504292020121002

Penguji I,

Prof Dr.H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Penguji II,

Sidq Aulia, S.H,I, M.H.I
NIP. 198804122020121004



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001 *A*

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya dalam semua aktivitas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden”** yang diajukan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan ini penulis juga menyadari bahwa tidak akan terwujud dari bantuan, dan bimbingan berbagai pihak. Olehnya penulis ingin dengan segala hormat, kerendahan hati yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan serta menjalani proses penelitian. Penulis mengucapkan rasa terima kasih ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. M. Istan, M.E.I, selaku Wakil Rektor II, bapak Dr. Nelson, S. Ag., M. Pd. I. selaku Wakil Rektor II
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
5. Bapak Tomi Agustian, M.H selaku dosen prodi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non-akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
6. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukkannya untuk membimbing dan memberi masukan, saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.

7. Bapak Anwar Hakim, M.H, selaku pembimbing II yang selalu membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bimbingan dan bantuan ilmu yang baik selama masa perkuliahan.
9. Ibuku tercinta dan Almarhum Ayahanda tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
10. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menginspirasi satu sama lainnya, atas kenangan, kebersamaan dalam berjuang selama empat tahun ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga dengan karya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya yang lebih smart, dan berjaya. Aamiin yaa rabbal aalamiin

Walaikumussallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 11 Juni 2024
Penulis

HENI INARNI
NIM.20671012

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah : 6)**

**"MULAI DARI DIRI SENDIRI, MULAI DARI YANG TERKECIL,
MULAILAH DARI SEKARANG”**

Tidak ada kata Terlambat Selama Roh dan Jiwa Masih Bersatu
“Allah tidak Akan Membawamu Sejauh ini Hanya Untuk Gagal”

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil aalamiin segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir terus dengan keras, berpikir positif, berilmu, bersabar, dan suatu saat akan menjadi manusia yang bermanfaat dalam menjalani segala ketentuan yang telah menjadi takdir hambamu. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan usaha dan do'a yang terus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis dapat menyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan penulis untuk meraih Strata 1 (S1) Sarjana Hukum ini dapat menjadi berkah untuk kesuksesan kedepannya. Maka dari itu saya persembahkan Skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi dalam setiap do'a baik selalu bernaung di atas Arsy-Mu Terima kasih saya ucapkan :

1. Untuk (Alm) Bapak Karmisun selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya semester 4 yang lalu, Beliau adalah Lelaki terhebatku, teladan dalam mendidik, menasehati, Panutan ku dalam segala hal dalam hidupku Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anak nya.
2. Untuk Ibu saya tercinta, Ibu Miwahanah Wanita panutanku yang telah memperjuangkan kesuksesan ku dengan kesempurnaan kasih sayang. Terima kasih yang selama ini selalu memberi dukungan do'a secara lahir dan bathin.
3. Untuk Ayukku Okta Misliyani, dan Adikku Siti Maharani tersayang dan tercinta. Yang selalu setia membantu, mendengarkan curahan dan keluh kesah, mensupport tanpa harap dibalas apapun. Terima kasih untuk, semangat, motivasi, dukungan, ocehan serta do'a yang kalian berikan.
4. Untuk Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung, memberikan semangat dan selalu mendo'kan serta selalu memberikan arahan yang tiada hentinya.
5. Untuk Sahabat ku Ernawati, Fuji Astuti, Esta, Leka, Rina, Riskia, Rauda dan Semua Mahasiwa Semende Angkatan 2020 yang telah menemaniku dari pertama kuliah sampai sekarang yang selalu membersamai, menyemangati dikalah berjuang di IAIN Curup ini. Terima kasih atas kebersamaan nya.

6. Untuk Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Semende (IKBMS) dan Ikatan Keluarga Besar Alumni Ma'had Al-haromain (IKBAL MAROM) Curup Bengkulu yang telah menginspirasi mengarahkan dari pertama kali sampai di Curup hingga sampai ke titik ini, dan yang telah memberikan ruang pengabdian untuk menjadi manusia bermanfaat.
7. Untuk Angkatan 2020 Program Studi Hukum Tata Negara serta seluruh orang yang telah baik dan orang pernah bertemu dalam proses kuliahku sampai sekarang.
8. Untuk ustadz wal ustadzah di Ma'had al-Jamiah IAIN Curup yang baik hati layaknya peran orang tua, kakak-kakak di Asrama ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan membimbing dan mendidik kami dari awal sampai akhir.
9. Untuk Almamater kampus IAIN Curup dan Almamater Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI TENTANG BATAS USIA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

ABSTRAK

Heni inarni

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup

heniinarni@gmail.com

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji kualifikasi yang tertuang dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan polemik di masyarakat dan bagaimana penafsiran Hukum Islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*Library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan *fiqh* (*fiqh approach*).

Berdasarkan Pada Penelitian yang telah saya lakukan dapat di simpulkan hasil sebagai berikut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini sudah melanggar kode etik karena adanya indikasi konflik kepentingan yang dimana di putuskan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sebagai adik ipar dari Presiden Jokowi. Pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atas putusan tersebut di dianggap terlalu politis dan mengedepankan *self-interst* pihak tertentu, yaitu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming (pihak yang diuntungkan dan merupakan salah satu kandidat cawapres dan akan maju pilpres 2024)

Dalam Tinjauan Hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi Syarat menjadi pemimpin haruslah *baligh* karena menunjukkan kedewasaan seseorang. Akan tetapi menurut beberapa Ulama Seorang pemimpin haruslah memiliki kualitas seperti kemampuan fisik, keadilan, pengetahuan, kedewasaan, dan perspektif yang luas untuk memerintah dan melindungi rakyat secara efektif. Dan juga ada lima kriteria pemimpin dalam Al-Quran dan As-Sunnah yaitu seorang Seorang pemimpin haruslah seorang muslim yang taat beragama, mampu menjadi imam dan khatib, berilmu dan cerdas, etika baik, menjadi panutan dan teladan bagi rakyatnya. Sehingga dalam kepemimpinan tidak hanya diorientasikan pada usia saja, namun ada faktor penentu lainnya yang menjadi syarat penting kepemimpinan di antaranya yakni dari segi kompetensi dalam hal agama, mempunyai pengalaman, berwawasan luas serta berkhariamatik dengan begitu apa yang telah dipikul dan diamanahkan kepada seorang pemimpin nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum duniawi ataupun hukum akhirat.

Kata Kunci : *Batas Usia, Capres dan Cawapres, Mahkamah Konstitusi, Putusan.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	13
H. Penjelasan Judul.....	16
I. Metodologi Penelitian	17
J. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Ketentuan Hukum di Indonesia Mengenai Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	22
B. Putusan Mahkamah Konstitusi	28
C. Syarat Pemimpin Dalam Hukum Islam.	29
BAB III GAMBARAN UMUM	37
A. Mahkamah Konstitusi	37
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	47

BAB IV HASL PENELITIAN	55
A. Mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Menimbulkan Polemik di Masyarakat.	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
D. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi dan konstitusional yang berlandaskan pada hukum. Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara yang diatur berdasarkan hukum”. Sebagai negara konstitusi yang merupakan hukum tertinggi, Indonesia menuntut pemerintah menyediakan mekanisme yang menjamin terlaksananya ketentuan konstitusi di bidang sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Indonesia yang berlandaskan hukum bukan atas kekuasaan tunggal (hak sipil) yang selama ini diwarisi dari tradisi hukum Eropa kontinental (*civic law*).²

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 di jelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal tersebut menciptakan perubahan dalam sistem ketatanegaraan. hasil reformasi yang telah dilakukan adalah pembentukan lembaga tertinggi dinegara, yaitu diakuinya Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari amandemen UUD 1945.

Selanjutnya pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu, pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mencerminkan pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu tuntunan

¹Febriansyah and Prayitno, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres 2, no.3 (2023): 32.

² Agung Pangestu, *Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019*, (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2020)

atau pedoman yang paling mendasar didalam sejarah perubahan supremasi konstitusi Indonesia. Maka dari pada itu konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi membagi kekuasaan Negara, menjadi tiga, yaitu Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), Legislatif (Pembuat Undang-Undang) dan Yudikatif atau Lembaga Kekuasaan Kehakiman (Mengadili Pelanggar Undang-Undang).³

Secara umum, Negara dan Konstitusi adalah dua entitas yang saling terkait yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, dalam era moderen ini, terutama dalam konteks ide demokrasi, dapat diungkapkan bahwa tanpa keberadaan konstitusi, pembentukan Negara menjadi mustahil. Konstitusi adalah landasan hukum utama suatu negara dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara pemerintahan berdasarkan hukum tertinggi tersebut memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara

Sebagai Negara yang telah menetapkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam sistem ketatanegaraanya, oleh karena itu keberadaan lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang central sebagai syarat mutlak penegakan supremasi hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri, serta cita cita negara yang tertuang didalam Konstitusi dengan prinsip bahwa kedudukan setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before of the law*).

Lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur didalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai amanat Konstitusi.

³ Saputra et al., *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 "Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi"* 2, no.1 (2024): 198.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru tidak hanya dipahami sebagian, namun juga harus dipahami sebagai penguatan landasan konstitusi UUD 1945 pasca amandemen. Hakikat konstitusionalisme adalah seluruh cabang pemerintahan harus mempunyai batasan kewenangannya. Mengingat perlunya membatasi kewenangan tersebut, maka sangatlah penting untuk memiliki konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga negara dan batasan kewenangannya.⁴

Mahkamah Konstitusi dalam konteks kenegaraan, menurut Jimly Asshiddiqie dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Salah satu struktur dalam menjamin terselenggaranya penegakan hukum pada Mahkamah Konstitusi ialah cabang kekuasaan kehakiman itu sendiri. Prinsip pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman antara lain dengan mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman.

Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Negara yang berlandaskan pada hukum harus memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁵ Selaras sebagaimana diungkap Jimly Asshiddiqie bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial judiciary*).

⁴ Adji, Mau, and Candra, *Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi* 3 no.1 (2024), 51.

⁵ Mellani Mugia, *Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/Puu-Xxi/2023*. (Jurnal : Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 2023), 20

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI Menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tentu saja keputusan Mahkamah Konstitusi yang diambil sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ini menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian di masyarakat. Mahkamah Konstitusi yang diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan politik, justru terlihat terlibat dalam kepentingan politik tersebut.⁶

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan sesuai dengan asas supremasi hukum serta sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diatur dalam UUD 1945 (Penjelasan UU No. 7 Tahun 2020) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang perubahan ketiga Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi). Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945 sesuai dengan ketentuan UUD.

Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik yang didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsiran terhadap Undang-Undang melalui putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia

⁶ Febriansyah and Prayitno, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres. Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan 2 no.3 (2023): 32.

calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Almas. Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.⁷

Di tengah tarik ulur pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Oktober ini terdapat atmosfer politik yang menakutkan, yaitu proses pengujian batas minimal usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Muncul berbagai pertanyaan publik, adakah kepentingan mendesak sehingga perlu diuji perihal soal batas minimal usia capres dan cawapres itu? Kenapa pengujian dilaksanakan pada saat tahapan pemilu sudah berjalan? Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa syarat menjadi capres dan cawapres ialah berusia paling rendah 40 tahun. Berbagai macam permohonan telah diperiksa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dari yang mengajukan permohonan batas usia minimal 21 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun.

Argumentasi atas permohonan pengujian batas minimal usia capres dan cawapres itu dilakukan dengan berbagai perspektif. Sebagai catatan dalam negara demokrasi pergumulan pemikiran ialah hal biasa dan merupakan kewajaran. Bahkan, perbedaan menjadi *magnitude* bagi tegaknya pilar demokrasi sepanjang dalam koridor konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardianofconstitution* menjadi bagian dari mengurai dan meleraikan dinamika argumentasi terkait dengan penafsiran atas konstitusionalitas hak warga negara, yang mempertanyakan kedudukan

⁷ Andi Muh. Taqiyuddin, *Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada.* Umar. Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, No.11 (2023): 627.

konstitusi atas norma perundangan yang dianggap berdampak kerugian konstitusional hak-hak fundamental rakyat.⁸

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Almas. Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 mengenai Tambahan Ketentuan Pengalaman Menjabat dalam Persyaratan Usia Minimal Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi memberikan izin bagi individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk ikut serta dalam pemilihan presiden, dengan syarat bahwa mereka "telah atau sedang menjabat dalam posisi yang dipilih melalui proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah".⁹

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, dipandang memanfaatkan penafsiran hukum progresif. Yang dimana menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, publik dihebohkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial. Perkara Undang Undang Nomor 90/ UU XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak mengkritiknya, menyatakan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ada pandangan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 ayat 3, 4, dan 5. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 UU No. 48

⁸ E-Paper Media Indonesia, *Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres* (2023) 2.

⁹ Adji, Mau, and Candra, *Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi* 3, no.1 (2024) 55.

Tahun 2009, dikemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tidak sah dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya.¹⁰

Berbagai pendapat pakar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar sebagai pakar hukum UGM mengatakan bahwa putusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia. Selain itu, Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak sah. Tidak sahnya putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dinilai karena sarat dengan kecacatan konstitusional yang mendasar. Lain halnya dengan pendapat Muchamad Ali Safa'at, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menilai ada sejumlah kejanggalan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Menurutnya Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Mengacu pada putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 Mahkamah secara tegas, gamblang dan tanpa berbelit-belit menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Maka alam putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal ini mencerminkan perubahan pendirian yang mengenyampingkan putusan sebelumnya.¹¹

Hakim anggota Arief Hidayat mengungkap beberapa keganjilan terkait lima perkara yang menguji aturan batas usia capres dan cawapres pada perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023.

¹⁰ Saputra et al., *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PUU-XXI/2023 Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 2, No.1 (2024) 199.

¹¹ Subandri Rio "*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*", Vol.2, No.1(2024) 148.

91/PUU-XXI/2023 dan 90/PUU-XXI/2023. Diantara mengenai penjadwalan sidang yang terkesan lama dan tertunda, kemudian mengenai pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, terakhir mengenai perkara 90/PUUXXI/2023 dan keganjilan pada perkara 91/PUU-XXI/2023 yang ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Proses persidangan pasca persidangan perbaikan permohonan menuju pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, memang hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya penundaan pada pengujian perkara ini tentu saja berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*).

Keganjilan ini semakin terasa dalam hal Rapat Permusyawaratan Hakim dimana dalam perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, 55/PUU-XXI/2023 Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak hadir dengan alasan kala itu untuk menghindari konflik kepentingan karena kerabat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024, namun pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusional yang sama Ketua Mahkamah Konstitusi justru menghadiri untuk ikut membahas serta memutuskan dua perkara tersebut dan khusus untuk perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”.¹²

Munculnya perdebatan seputar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tepatnya pada Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menimbulkan berbagai kontroversi. Kontroversi ini muncul karena batas usia dianggap sebagai salah satu parameter yang mengatur kualifikasi pemimpin dalam arena politik. Sebagian orang berpendapat bahwa batas usia yang ditetapkan mungkin tidak selalu mencerminkan kualitas yang diinginkan dari

¹² Subandri Rio "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", (2024), 150

seorang pemimpin. Sebaliknya, ada argumen yang menyatakan bahwa batas usia bisa dianggap sebagai salah satu faktor yang memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, Mahkamah Konstitusi setara dengan *wilayah al-mazalim* yang merupakan lembaga peradilan untuk mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat dan putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan *siyasah syar'iyah* yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyerahkan penetapan batas usia kepada pembentuk undang-undang guna mengaturnya sejalan dengan Hukum Islam tentang peraturan perundang-undangan negara.¹³

Menurut Imam Syafi'i, syarat bagi seorang imam atau pemimpin sama dengan syarat bagi seorang *qadhi*. *Qadhi* adalah hakim yang tugasnya memutuskan perkara di antara dua pihak yang bersengketa. Syarat untuk menjadi seorang *Qadhi* yaitu merdeka, laki-laki, mujtahid, sehat indera, keadilan, dan dewasa. Demikian juga menurut Ibnu Khaldun, syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah memiliki ilmu pengetahuan; keadilan; kemampuan sehat jiwa dan fisik yang dapat memberi pengaruh kepada pikiran dan pekerjaan; diperselisihkan untuk syarat ke lima yaitu keturunan Quraisy.

Dalam Islam, pengertian *Siyāsah qadhā'iyah* mengacu pada lembaga peradilan yang sepenuhnya otonom. Dalam melaksanakan tugas peradilan, *qāḍi* (hakim) diberikan otonomi mutlak dan tidak tunduk pada intervensi atau pengaruh apa pun dari pihak mana pun, bahkan *khalifah* atau kepala negara sekalipun. *Siyāsah qadhā'iyah*, sebagai sebuah konsep, samasama menekankan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, dalam Islam, setiap ahli hukum wajib melayani semua individu secara setara sesuai dengan hukum. Untuk menanamkan Mahkamah Konstitusian dalam diri setiap individu rasa keadilan hukum. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia

¹³ Sugitanata, *Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates*, Jurnal Hukum Tata Negara 4 no.2 (2023): 128.

sepenuhnya independen. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas kehakimannya berfungsi sebagai lembaga peradilan yang tidak memihak dan otonom, bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak luar mana pun. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan hukum dan keadilan di Indonesia. Relevansi konsep keadilan Islam (*qadhā'iyah*) meluas ke peradilan di Indonesia, serta kewenangan untuk menolak perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebab lembaga hukum (peradilan) mempunyai kewenangan mendasar untuk mengadili suatu sengketa dan menetapkan kebenaran pihak mana pun yang terlibat. Hal ini memerlukan pembuktian kebenaran tuduhan yang dilontarkan terhadap Presiden (yaitu kepala negara). Tujuan utama penyelenggaraan keadilan (*qadhā'iyah*) dalam Islam, keadilan, dapat dicapai dengan cara ini

Di dalam Islam tidak secara jelas di jelaskan berapa syarat umur untuk menjadi pemimpin akan tetapi di jelaskan seorang pemimpin haruslah *Baligh* karena menunjukkan kedewasaan seseorang. Karena untuk bisa mengatur dan mengurus urusan umum di perlukan kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin dan penguasa.

Adapun kriteria-kriteria pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Beriman, seorang imam haruslah beriman dan dalam posisinya sebagai pemimpin telah memperoleh hidayah, dan hal tersebut sebagai salah satu bagian dari *imamah* itu sendiri.
2. Adil dan Amanah seorang pemimpin haruslah bersifat Adil dan Amanah terhadapap kepemimpinannya.
3. *Rasuliy*, Berkepribadian seperti Rasulullah, yakni kriteria pemimpin yang memenuhi syarat pemimpin yang memenuhi syarat seperti yang dimiliki Rasul Allah dalam menjalankan kepemimpinan.
4. Dari penjelasan di atas maka tidak ada dalam Islam menjelaskan bahwa batas usia seorang pemimpin itu harus berumur 25 tahun 35, dan 40 tahun akan tetapi disana di jelaskan untuk persyaratan seorang pemimpin yaitu

haruslah *Baligh* karena menunjukkan kedewasaan seseorang dan juga untuk bisa mengatur dan mengurus urusan umum itu sangat di perlukan seorang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin dan penguasa.¹⁴

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang persoalan diatas maka saya tertarik dengan penelitian ini, peneliti akan merumuskan penelitian ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka Identifikasi masalah yang di jadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi di bolehkan ikut serta dalam pemilihan presiden, walaupun usianya belum mencapai usia 40 tahun dengan syarat bahwa mereka "telah atau sedang menjabat dalam posisi yang dipilih melalui proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI dipandang memanfaatkan penafsiran hukum progresif karena di putusan menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dan telah telah menimbulkan berbagai kontroversi. Kontroversi ini muncul karena batas usia dianggap sebagai salah satu parameter yang mengatur kualifikasi pemimpin dalam arena politik.
3. Dalam hukum Islam, kewenangan untuk menentukan batas usia calon pemimpin harus dilihat dalam konteks konstitusi dan harus mempertahankan prinsip keadilan dan kesetaraan.

¹⁴ Muhammad Zaini, *Kriteria Pemimpin dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar. Journal of Qur'anic Studies* 6, no.1 (2021): 50

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada Mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan polemik di masyarakat dan bagaimana Tinjauan Dari Hukum Islam dari putusan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menetapkan pokok masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI menimbulkan Polemik di Masyarakat.
2. Bagaimana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI ini yaitu untuk :

1. Mengetahui mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan Polemik di Masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

F. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti akan memberi manfaat penelitian di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan Hukum Tata Negara.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 1. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden menimbulkan polemik di masyarakat dan bagaimana Tinjauan Hukum Islamnya.
 2. Agar dapat digunakan sebagai salah satu masukan kepada pemerintah yang berkaitan mengenai prospek jangka panjang dari penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
 3. Manfaat bagi penulis secara langsung untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru yang lebih dalam memahami mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan polemik di masyarakat dan bagaimana Tinjauan dari Hukum Islam.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang lain, fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Untuk penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

- a. Skripsi Nama Yue Sevin Eva Yolanda Nim 94218110. Fakultas Syariah dan Hukum. Uin Sunan Ampel Surabaya 2022. Dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XXVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah*”.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis membahas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat

¹⁵ Yue Sevin Eva Yolanda *Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu-Xvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2022), 2

Usia Calon Kepala Daerah dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis melakukan pembahasan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Tinjauan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian saya Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI.

- b. Skripsi Nama Icha Ardiono Nim 170105002. Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Ar-Raniry. Dengan judul "*Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*" Dalam penelitian ini peneliti membahas Pokok masalah penelitian bagaimana syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum, dan selanjutnya bagaimana Tinjauan Hukum Islamnya.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis melakukan pembahasan mengenai Pokok masalah penelitian bagaimana syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan penelitian saya membahas bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.

- c. Skripsi Nama Mubarika Rahmayanty Nim 01164012 Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone. Dengan judul "*Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*" Dalam penelitian ini peneliti membahas

¹⁶ Ardiono Icha, "*Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*" Universitas Terbuka, Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2022.

Pokok masalah penelitian ini Bagaimana penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis melakukan pembahasan mengenai Bagaimana penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan penelitian saya membahas bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden¹⁷

- d. Jurnal Muhdar Muhdar, Tri Susilowati, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS). Dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia*” Dalam penelitian ini peneliti membahas Pokok masalah penelitian tentang bagaimana Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia yang dalam menjelang penetapan calon nya di putuskan suatu putusan Mahkamah Konstitusi No 9/PUU-XXI yang dalam putusan nya "berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis melakukan pembahasan mengenai Bagaimana bagaimana Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan

¹⁷ Mubarika Rahmayanty. "Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020, 27

¹⁸ Muhdar, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.4, 2023.

Kepastian Hukum di Indonesia yang dalam menjelang penetapan calon nya di putuskan suatau putusan Mahkamah Konstitusi No 9/PUU-XXI sedangkan penelitian saya bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.

H. Penjelasan Judul

1. Hukum Islam yakni bagian dari salah satu kajian *fiqh siyasah* yang membahas berkaitan dengan problematika, berkaitan dengan perundang undangan dalam sebuah negara tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan konsep dasar konstitusi UUD dan sejarah lahirnya sebuah perundang undangan di bagiam suatu wilayah negara tertentu, kemudian juga mengkaji tentang legislasi (bagaimana tata cara perumusan peraturan, lembaga yang ada dan syura yang yakni pilar bagian inti di dalam sebuah perundang undangan yang belaku tersebut.¹⁹
2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu perbuatan hukum yang diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis guna dapat memutus dan mengakhiri perkara sengketa yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya. Dalam penelitian ini, objek kajiannya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A dengan objek permohonannya "Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Usia adalah jangka waktu sejak seorang individu dilahirkan yang dapat ditentukan dalam satuan waktu. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka tingkat kematangan dan pengetahuan seseorang akan semakin berkembang.

¹⁹ Muchammad, Ichsan "*Pengantar Hukum Islam*", (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2015. 3

4. Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah mereka yang diajukan berdasarkan Pasal 221 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mengikuti Pemilu dan memenuhi persyaratan dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸ Para kandidat yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum Presiden, harus memenuhi syarat dalam Pasal 6 dan 6A UUD 1945 yang memuat ketentuan khusus mengenai calon presiden dan wakil presiden; ketentuan lainnya diatur dengan Undang-undang.²⁰

I. Metodologi Penelitian.

Metode penelitian adalah ilmu tentang tahapan proses atau tahapan-tahapan yang sudah di rencanakan serta harus di selesaikan dalam penelitian. dikarenakan Metode penelitian ialah salah satu fase atau tahap yang sangat berpengaruh kemudian harus di maksimalkan dengan semaksimal mungkin supaya nantinya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat mengarahkan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian dapat mengarahkan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian yang sesuai dengan hasil yang di harapkan. Adapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan pada praktek penelitian kali ini yaitu;

1. Jenis Penelitian

Didalam Penelitian ini, bentuk penelitian atau metode yang di gunakan peneliti dalam melakukan tahapan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif penelitian ini diteliti dengan cara menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang di lakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.

²⁰ Wiwin, "Pendidikan Politik Hukum Bagi Mahasiswa Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2024," *Amsir community service journal*, Vol.2, No1, 2024, 5.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang di dapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau manipulasi pada data yang di teliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian.²¹

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi sumber informasi penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*Statute Approach*) yaitu Pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan (*Fiqh approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap Produk Fiqh, pendapat ulama atau kajian terhadap persoalan kontemporer yang menghendaki penelaahan dari sisi hukum Islam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Tinjau Dari Hukum Islam dan mengapa putusan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat kemudian yang di dapatkan hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang di teliti.

5. Data Penelitian

Pada penelitian jenis ini, data penelitian yang di pakai yakni data skunder yang merupakan data-data yang di dapatkan melalui sumber data yang di kumpulkan di olah dan di sajikan oleh pihak kedua atau lainnya misalkan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi tiga macam bahan Hukum, antara lain sebagai berikut :²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group, Jakarta 2014) 139

²² Dyah Ochtorina Susanti dkk, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2014) 19-20

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Tinjau Dari Hukum Islam atau ayat AL-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan *Fiqih* Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah tersebut Antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
3. UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu
4. Al-Qur'an Surah An-nisa Ayat 59
5. Al-Qur'an Surah QS. Al-Baqarah/2:30
6. Al-Qur'an Surah QS AL Hasyr: 7

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseendeleer*), Jurnal-jurnal huku, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus yurisprudensi, dan hasil-hasil simposiummutakhir yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Tinjau Dari Hukum Islam.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, *encylopedia*, dan lain-lain yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden²³

²³ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014) 12

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library researc*) yang didefinisikan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari sumber dari kajian yang ada di perpustakaan dengan bisa dilihat dari sumber buku, majalah ilmiah atau sumber lainnya.

7. Teknik Analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif yang tahapannya adalah menganalisis data yang di peroleh dari penelitian kemudian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, setiap bagian dari permasalahan yang belum jelas kemudian di ajukan harus bisa terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan antar satu sama lain data atau dengan kalimat lain hubungan dengan mempertimbangkan peran timbal balik antar data yang di hasilkan.

Selanjutnya data-data tersebut akan di analisa kemudian dipertimbangkan dari segi hukumnya dengan nantinya dapat memunculkan beberapa kesimpulan serta hasil temuan yang baru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai brikut: ²⁴

BAB I Pendahuluan Pada bab ini ber isikan mengenai pembahasan Pendahuluan yaitu meliputi di antaranya latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori pada bab ini menguraikan tentang Bagaimana Konsep Ketentuan Hukum di Indonesia Mengenai Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dan apa Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi dan Bagaimana Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden dalam Islam.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) 141

- BAB III** Pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023
- BAB IV** Hasil Penelitian Mengapa Mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Menimbulkan Polemik di Masyarakat dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.
- BAB V** Penutup Pada bab ini berisi penutup atau akhir yang terdiri dari, bagian kesimpulan beserta juga saran yang di dalamnya bisa membantu menjawab, dari semua bagian rumusan masalah pada penelitian yang di buat dan saran yang bisa di gunakan untuk mengoreksi dan perbaikan serta untuk lebih baik praktek penelitian yang kedepannya di lakukan tersebut

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Hukum di Indonesia Mengenai Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara berkala merupakan salah satu tonggak bernegara dalam negara yang mendasarkan legitimasi kekuasaannya pada kedaulatan rakyat (*democracy*). Penyelenggaraan pemilu idealnya dilaksanakan dengan mekanisme yang fair dan mencerminkan keselarasan antara demokrasi dan kedaulatan hukum (*nomocracy*). Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada demokrasi dan demokrasi sekaligus, Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dalam konstitusi yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum. Pergantian kekuasaan yang tertib dengan sistem yang fair diidealkan supaya prosesnya berjalan tanpa menimbulkan banyak rintangan. Aturan hukum (*rule of law*), terutama yang berkaitan dengan pemilu, adalah sebuah sarana untuk mengukur sejauh mana keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak-hak pemilih sebagai instrumen mengukur kualitas demokrasi.

Peradilan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memutus sengketa dan pembubaran partai politik, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945. Secara teoritik, sebuah peradilan konstitusi, dalam bentuk apapun, ditugaskan untuk menjaga nilai konstitusi pada tingkat paling fundamental serta tidak terpengaruh oleh cabang pemerintahan lainnya.²⁵

Istilah pengujian atau hak uji merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa asing, yakni istilah dari bahasa Belanda *toetsingrecht* dan istilah dari

²⁵ Mudatsir, Samsuri, *Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023*, "Vol.2, No.2 (2023)", 171.

bahasa inggris *Judicial review* yang terjemahannya dari kata *review* yaitu peninjauan kembali, pengujian kembali, penilaian ulang oleh hakim atau lembaga *judicial* untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.

Dalam penentuan calon pemegang posisi pemerintahan di Indonesia biasanya akan dilakukan dengan dilaksanakannya pemilihan umum, dimana pemilu adalah sarana pelaksanaan dalam kegiatan penegakan kedaulatan rakyat, Pemilu juga merupakan metode yang secara universal digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan terutama di indonesia

Dalam Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Salah satunya adalah dengan diselenggarakannya Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.²⁶

John Locke merupakan *filsuf* asal Inggris yang pertama kali mempopulerkan teori pemisahan kekuasaan, Locke berpendapat rakyatlah

²⁶ Lina, Aji, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia,* Vol.3, No1, (2024), 4.

pemilik kekuasaan, rakyat memiliki kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki, maka penguasa harus dibatasi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang terhadap hak-hak sipil rakyat. Kemudian Montesquieu yang juga mengemukakan teori pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang secara tidak langsung telah dianut oleh negara Indonesia dalam konstitusinya yang menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional. Pembagian kekuasaan di Indonesia menempatkan kekuasaan kehakiman agar dapat memegang kekuasaan secara penuh untuk menyelenggarakan peradilan dengan bekerja secara independen tanpa pengaruh dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif.²⁷

Meskipun presiden dan wakil presiden juga dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak sepenuhnya relevan untuk dihubungkan dengan jabatan tersebut. Ini dikarenakan usia calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai bagian dari pengujian konstitusionalitas, sehingga kriteria usia ini tidak secara langsung dapat dijadikan patokan yang mencukupi untuk menilai kelayakan dan kemampuan seseorang dalam mengemban jabatan tersebut.

Dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI tentang batas usia calon presiden, penting untuk mencermati bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dan partisipasi politik. Sebuah keputusan yang tidak tepat atau tidak adil dapat membawa dampak besar terhadap demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Kontroversi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden akhirnya mencapai titik terakhir dengan diputuskannya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan persetujuan sebagian terhadap permohonan yang menguji validitas Pasal 169

²⁷ *Ibid* hlm 38 Lina, Aji, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia*, (2024), 6

huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Sebagaimana Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan batasan usia minimal 40 tahun, dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pengumuman putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menegaskan bahwa batasan usia tersebut dapat dianggap tidak relevan jika tidak diartikan sebagai usia minimum 40 tahun atau memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.²⁸

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI merubah peraturan terkait batas usia minimal yang dilakukan saat tahun Pemilu menimbulkan polemik yang terkesan terburu buru dan masyarakat menganggap telah terjadi turbulensi politik yang mencoreng pilar demokrasi. Tidak sedikit masyarakat khawatir bahwa keputusan tersebut beririsan dengan kepentingan calon sehingga hal inilah yang mendorong perlunya kebijakan tersebut untuk dilihat lebih dalam menggunakan kaca mata aksiologi. Dalam perspektif aksiologi, pertanyaan mengenai keadilan dan etika politik menjadi sentral ketika Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan terkait batas usia calon presiden. Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan etika, menjadi landasan untuk memahami implikasi moral dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam penetapan aturan tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI terkait batas usia calon presiden mencerminkan perenungan mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dalam partisipasi politik. Pertimbangan etis mencakup pemahaman bahwa setiap individu, tanpa memandang usia, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Sementara itu, dari perspektif etika politik, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan bagaimana

²⁸ Viedini, Rahmasari, and Kurniawan, "Antara Keadilan dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi dan Batas Usia Calon Presiden dalam Perspektif Aksiologi" Vo.8. No1 (2024) 72.

kebijakan tersebut dapat menciptakan landasan yang adil bagi setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri tanpa diskriminasi berdasarkan usia.

Dengan demikian, ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terkait batas usia calon presiden, perspektif aksiologi memberikan pandangan yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan etika politik. Keputusan tersebut diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan yang bijaksana antara menjaga integritas demokrasi dan memastikan hak partisipasi politik yang adil bagi setiap warga negara, menciptakan landasan etis yang kokoh untuk sistem politik yang inklusif.²⁹

Negara Republik Indonesia mempunyai peraturan tentang apa saja kriteria calon pemimpin negara yang akan dipilih dalam pemilu. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan persyaratan untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden secara rinci termaktub pada Pasal 169 :³⁰

Didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 169 Ada 20 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden Adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika ;

²⁹ Muhdar, *“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Vol.1, No.4, 2023, 159.

³⁰Mubarika Rahmayanty, *Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Institut Agama Islam Negeri Bone, Tahun (2020), 51.

- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai Pemilih;
- m. Memiliki Nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) Tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia³¹

³¹Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 66.

Selain kriteria itu seorang pemimpin harus dapat menerapkan nilai yang diyakini itu dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang teladan bagi pengikutnya, contoh penerapan nilai kepemimpinan ketika seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan akan berupaya melayani masyarakatnya dengan tulus dan ikhlas sehingga masyarakat akan selalu mempercayai dan mematuhi segala perintah pemimpin itu tanpa syarat. Pemimpin yang melayani dapat menginspirasi masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan bersama. Selain itu seorang pemimpin yang ideal juga harus memiliki etika moral yang baik dan bijaksana untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diembannya.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan mengawasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pengawasan kekonstitusianan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Putusan tersebut bisa menjadi landasan hukum yang penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat menjadi panduan bagi pengadilan lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang serupa di masa depan.

Beberapa perspektif teori pengambilan keputusan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres yaitu:³²

1. *Rasionalitas*: Teori pengambilan keputusan menekankan pentingnya rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, yaitu pertimbangan hukum, konstitusi, dan kepentingan negara secara keseluruhan. Pemikiran rasional ini harus tercermin dalam alasan

³² Syahputra, Agus Adhari, "Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", Vol.6, No.5, (2024), 3.

dan argumentasi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait batas usia capres dan cawapres.

2. **Keentingan Publik:** Teori pengambilan keputusan menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara secara luas, termasuk aspek aspek seperti representasi, kepemimpinan, dan stabilitas politik.
3. **Proses Pengambilan Keputusan:** Teori pengambilan keputusan juga menyoroti proses yang digunakan untuk mengambil keputusan yang efektif dan adil. Putusan Mahkamah Konstitusi harus melibatkan proses yang transparan, objektif, dan memperhatikan berbagai sudut pandang serta bukti-bukti yang relevan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik
4. **Implementasi dan Penegakan Putusan:** Teori pengambilan keputusan tidak hanya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, tetapi juga dengan implementasi dan penegakan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi harus diimplementasikan dengan tepat dan ditegakkan secara adil oleh lembaga-lembaga yang berwenang, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut memiliki dampak yang nyata dalam administrasi negara.

C. Syarat Pemimpin Dalam Hukum Islam.

1. Pengertian Hukum Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan tinjauan diartikan sebagai pandangan pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.³³

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana

³³ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h.1811," .

sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya.

Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang *mukallaf* baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau *takhyir* (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'i* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).³⁴

S.M. Amin, berpendapat Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan saksi-saksi. J.T Simorangkir, dan Woerjono Sastro Pranoto mengatakan; dalam buku yang disusun bersama berjudul "Pelajaran Hukum Indonesia" Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan yang berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.³⁵

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 2014) 1.

³⁵ Arifin Zainal, *Pengantar ilmu hukum*, Curup, (2014). 78

untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia. Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang di dasarkan dengan peraturan *nash* yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia³⁶

Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak perogratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan Mahkamah Konstitusian yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW. itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.” (QS.An-Nisa'/4:59)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya : "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (QS AL Hasyr : 7)

Dapat diperoleh pemahaman bahwa umat Islam dalam menjalankan hukum agamanya harus di dasarkan atas:

1. Menaati Allah SWT dengan mengindahkan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an
2. Menaati Rasulallah Saw, dengan memahami sunah-sunah-Nya
3. Menaati Ulil Amri (lembaga yang menguasai urusan umat Islam)
4. Mengembalikan pada Al-Qur'an dan sunah jika terjadi perbedaan dalam menentukan hukum.³⁷

³⁶Ichsan, Muchammad *Pengantar-Hukum-Islam*. Universitas Muhammadiyah yogyakarta (2015), 3.

³⁷Syukur, Suparman, *Pengantar-Hukum-Islam*. (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2019), 2.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Dalam hukum Islam, rujukan rujukan dan dalil-dalilnya telah ditentukan oleh syari'at mulai sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif mulai sumber yang pokok maupun bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umum dapat dipahami dalam surat An-nisa' ayat 59.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim.

b. Hadist.

Hadist adalah ucapan, perbuatan, ketetapan yang dijadikan sebagai pedoman syariat Islam.

c. *Ijma*

Ijma adalah kesepakatan para ulama" dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.³⁸

Syarat-syarat bagi seorang calon pemimpin dalam Islam yaitu memiliki beberapa syarat. Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi lima syarat yaitu :

- a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh, Maksudnya adalah seorang pemimpin harus menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad di dalam berbagai kasus dan hukum. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus

³⁸ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Gema Insani Press, 2019), 13.

mempunyai ilmu pengetahuan untuk memutuskan suatu perkara yang tidak di bahas dalam Al-Qur'an maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

- c. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani segala persoalan yang diketahuinya
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

Menurut Al-Kamal bin Syarif dan Al-Kamal bin Al-Hammam, dan Ibn Hazm mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin, selain itu Sa'adi Abu Habieb dalam bukunya *Mausū atū al-Ijmā* menyatakan bahwa para ulama sepakat tentang jabatan *khalifāh* tidak boleh dipegang oleh perempuan, orang kafir, anak kecil yang belum balīgh dan orang gila. Jadi, menurut beliau, para ulama telah berijma' tentang haramnya perempuan menjadi *khalifāh*.³⁹

Selain syarat yang di katakan para fuqaha di atas, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam *fiqh siyasah*.

a. Beragama Islam

Beragama Islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam setiap pemimpin dalam Islam, baik bersekala kecil maupun besar, apalagi dalam ruang lingkup kepemimpinan yang tinggi sebagai Kepala Negara. Salah satu penolakan terhadap pemimpin dari golongan nonmuslim terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 57 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥٧

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi

³⁹ Ardiono Icha, *Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah* Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, Tahun (2022), 25.

bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman”. (QS. Al-Maidah [5]: 57)⁴⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebagai orang Islam kita tidak boleh menjadikan orang-orang kafir menjadi pemimpin, Ayat ini melarang orang beriman untuk menjadikan orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam, untuk menjadi teman setia, pelindung dan penolong. baik orang-orang kafir asli, penyembah api, berhala dan sebagainya, maupun yang tidak asli seperti Ahli Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.

b. Baligh

kepemimpinan Islam baik dalam skala yang kecil maupun yang besar *imamah* tidak sah diberikan kepada anak yang masih berusia dibawah umur atau yang belum *Baligh*. Kalau kita lihat misalnya usia minimal yang spesifik bagi seseorang untuk menjadi presiden Indonesia maupun di daerah istimewa Yogyakarta, bahwa pemimpin di masa sekarang adalah lebih berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan, bukan sekedar pemimpin negara seperti di masa lalu. Jika di masa yang lalu pemimpin negara dan pemerintahan bisa dipisahkan sehingga seorang raja atau Ratu bisa diangkat menjadi pemimpin meskipun usianya masih anak-anak namun berbeda dengan di masa sekarang seorang pemimpin negara maka usia minimal menjadi pemimpin dibutuhkan di dalam kriteria pemimpin di masa sekarang.

c. Adil

Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat adil, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa, Karena keadilanlah, maka seluruh langit dan bumi ini ada. Ali Bin Abi Thalib mendefinisikan keadilan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Keadilan layaknya hukum umum yang dapat diterapkan kepada manajemen dari semua urusan masyarakat. Keuntungannya bersifat universal dan serba mencakup. Penerapan sifat keadilan oleh seorang pemimpin ini dapat

⁴⁰ Al-Qur'an Kemenag Surah Almaidah (5) , 57

dilihat dari caranya membagi ruang-ruang ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya pada rakyat yang dipimpinnya, Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yakni sebagai berikut: ⁴¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS.An-Nisa [4]:58)

Misalkan tidak ada diskriminasi dengan memberikan hak ekonomi (berdagang) pada yang beragama Islam, sementara yang beragama kristen tidak diberikan hak ekonomi, karena alasan agama. Terkecuali memang dalam berdasansan orang tersebut melakukan kecurangan maka ia diberikan hukuman. Adil adalah merupakan sifat yang terpendam didalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil, adil adalah suatu rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.⁴²

d. Sehat Jasmani Dan Rohani

Memiliki kecakapan fisik maksud dari syarat ini adalah panca indra dan seluruh anggota tubuh normal dimana ketika ada salah satu indra yang kehilangan fungsinya maka akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan oleh seorang pemimpin. Karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat ia terpilih dan diangkat menjadi pemimpin antara lain:

- 1) Bisa mendengar (tidak tuli)
- 2) Bisa melihat (tidak buta)
- 3) Bisa berbicara (tidak bisu)
- 4) Bisa merasakan dan merasakan rasa makanan

⁴¹ Al-Qur'an Surat Annisa (4) Ayat 58.

⁴² “ M. Syamsul Arifin, *Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2020),101

5) Bisa mencium bau⁴³

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Syarat-syarat ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang serta UUD 1945. Seperti dalam pasal 6 UUD 1945, berbunyi:

- (1) calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara Rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah seorang warga negara Indonesia sejak dilahirkan serta tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Selain itu, tidak dipungkiri lagi bahwa jasmani dan rohani menjadi hal yang sangat enting bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini karena untuk mendukung kewajibannya serta tugas yang berat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

⁴³ Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam, (Analisis Kritis Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi SAW)*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 31

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau secara lebih spesifiknya melakukan *constitucional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum *privilegiatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan *judicial review*, alasan berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi yang sangatlah penting. Karena landasan berdirinya Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan hukum materil dibentuk dengan fungsi sebagai berikut pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*), sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak Konstitusional warga Negara (*the protector of the citizen' constitutional rights*) dan sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector human rights*) dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi Indonesia sebagaimana cita dasar bernegara bagi bangsa Indonesia.⁴⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari

⁴⁴ Tomi Agustian, "Implikasi Terhadap Pengujian Ketetapan Mpr/Mprs Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Negara" Vol.2 No2, (2017), 105.

suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari pertentangan antar lembaga negara.

Alasan mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi disepakati untuk dibentuk di Indonesia, Ide pembentukan negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi, selain membuat konstitusi bernilai semantik, juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Secara hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Akibat adanya Perubahan UUD Mahkamah Konstitusi merupakan akses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejarah mengenai awal mula berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali pada saat dilakukannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, serta pada Pasal 7B yang telah disahkan pada tanggal 9 November 2001. Setelah adanya perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, untuk membuat dasar hukum mengenai berdirinya Mahkamah Konstitusi, dibuatlah Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴⁵ Ahmad Fadli Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013) hal. 41

Setelah adanya pembahasan lebih mendalam mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yakni Megawati Soekarno Putri.⁴⁶

Selanjutnya, setelah diadakannya pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, diadakan pengambilan sumpah jabatan para hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 2003. Kemudian setelah dilakukan rapat internal antara anggota hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2003, terpilihlah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama, yakni Prof. Dr. Jimli Asshiddiqie, S.H.1

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Lahirnya Mahkamah melalui sidang tahunan MPR RI pada tanggal 9 November 2001. Pada persidangan tersebut menetapkan cabang kekuasaan kehakiman yang baru diluar Mahkamah Agung dan lembaga yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini ditandai dengan perubahan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

⁴⁶ Margi Sugiono, Khazanah Maulida, “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.03, Tahun (2019), 25.

Dengan kehadiran Pasal tersebut maka secara *de jure* Mahkamah Konstitusi telah ada di Indonesia meskipun secara *de facto* Mahkamah Konstitusi belum terbentuk kelembagaannya ataupun Undang-Undang yang mengatur keberadaannya. Sebuah lompatan besar bagi bangsa Indonesia yang selama ini hanya ada satu peradilan tunggal yang syarat akan berbagai permasalahan didalamnya. Menurut Jimly Asshiddiqie pembentukan Mahkamah Konstitusi dikarenakan:⁴⁷

1. Perlu dibentuknya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang dikarenakan perubahan konstitusi memiliki derajat yang sama;
2. Perlunya pengontrolan terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan berdasar *rule of majority* di parlemen;
3. Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai lembaga penentu nilai konstitusionalitas produk hukum dan bagian dalam menentukan proses impeachment presiden dan/ atau wakil presiden.

Alasan-alasan diataslah yang nantinya dijadikan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kemudian dirumuskan dalam rumusan pasal 24C ayat (2) undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pengawasan kekonstitusianan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Putusan tersebut bisa menjadi landasan hukum yang penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat menjadi panduan bagi pengadilan lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang serupa di masa depan.

Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejarah mengenai awal

⁴⁷ Maruarar Sihan "Mahkamah Konstitusi ".edisi 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11

mula berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali pada saat dilakukannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, serta pada Pasal 7B yang telah disahkan pada tanggal 9 November 2001. Setelah adanya perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, untuk membuat dasar hukum mengenai berdirinya Mahkamah Konstitusi, dibuatlah Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.⁴⁸

Setelah adanya pembahasan lebih mendalam mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yakni Megawati Soekarno Putri.

Selanjutnya, setelah diadakannya pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, diadakan pengambilan sumpah jabatan para hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 2003. Kemudian setelah dilakukan rapat internal antara anggota hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2003, terpilihlah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama, yakni Prof. Dr. Jimli Asshiddiqie, S.H.⁴⁹

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi di konstruksikan, Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar Konstitusi di hormati dan di dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat

⁴⁸ Margi Sugiono, Khazanah Maulida, "*Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.03, Tahun (2019), 25.

⁴⁹ Fadilah, *Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara*, Universitas Padjadjaran,(2019), 1.

2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi, maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.⁵⁰

Digantikannya sistem *division of power* (pembagian kekuasaan) dengan *separation of power* (pemisahan kekuasaan) mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945. Berdasarkan *division of power* yang dianut sebelumnya, lembaga negara disusun secara vertikal bertingkat dengan MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR sering dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Di bawah MPR, kekuasaan dibagi ke sejumlah lembaga negara, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi negara.

Menurut Harjono, antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, keduanya merupakan lembaga tinggi negara yang terpisah, tetapi memiliki hubungan yang bersifat horizontal-fungsional, Artinya, kedua lembaga tersebut tidak saling mensubordinasikan, tetapi masing-masing mempunyai kompetensi secara mandiri. Perbedaan kewenangan dan fungsi antara MA dan Mahkamah Konstitusi bukan berarti kedudukan kedua lembaga ini berbeda, melainkan antara keduanya berada dalam posisi yang sama sebagai lembaga tinggi negara yang bergerak dalam

⁵⁰ Raga Nata and Ramadhani Baskoro, *Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 4.

ranah *judicial power* atau lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Hasil dari perubahan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 Hasil dari perubahan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait dengan pengaturan kelembagaan negara yang dijamin di dalam konstitusi menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden, dan MA. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1), Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain MA yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan (*checks and balances*) sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Secara Konstitusional, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi, maka setelah amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 Indonesia mempunyai dua lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung yang mengadili perkara-perkara biasa (perkara pidana dan perdata) dan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ketatanegaraan atau perkara politik.

Mahkamah Konstitusi seperti yang dikonstruksikan dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 Kewenangan Konstitusional yaitu :⁵¹

⁵¹ Oleh and Fisabilillah, "*Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi* Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2020, 2.

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa Kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD⁵²
3. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵³
4. Memutuskan pembubaran partai politik.

Sedangkan kewajiban yang sekaligus kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga :

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :
 - a. pengkhianatan terhadap negara,
 - b. korupsi
 - c. penyuapan
 - d. Tindak pidana berat lainnya.
2. Melakukan perbuatan tercela.
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya lebih terperinci Menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas

⁵² Masrufah and Wibowo, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol,2 No.5,2014, 260

⁵³ M. Guntur Hamzah, "Mahkamah Konstitusi Pendidikan hak Konstitusional Warga Negara", Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , 2016 , 34.

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Disamping kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yaitu memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tertentu menurut Undang-undang Dasar dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵⁴

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Meskipun Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 merumuskan seolah-olah sebagai kewajiban, substansi yang terkandung di dalamnya sesungguhnya adalah kewenangan, yaitu kewenangan yang wajib dilaksanakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan UUD 1945 Pasal 7A dan Pasal 7B khususnya Ayat (1) dan Ayat (4).

Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah lagi yaitu memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

⁵⁴ Rumokoy Nike, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi (2020), 34.

Dari beberapa penjelasan yang telah di paparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga Negara dalam suatu kekuasaan kehakiman di Indoneisa, dan juga memiliki fungsi serta wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pengatur/pemutus atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai konstitusionalitas dari sebuah kebijakan tersebut yang menimbulkan hak-hak warga Negeranya merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, akan tetapi untuk menjawab permasalahan tersebut dapat diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang ketika mengeluarkan keputusannya itu bersifat final.⁵⁵

3. Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu :

1. Keadilan (*justice*)
2. Kepastian (*certainty atau zekerheid*)
3. Kegunaan (*utility*)
4. Keadilan itu sama dengan keseimbangan (*balance, mizan*)
5. Kepatuhan (*equity*)\
6. kewajaran (*proposionality*)

Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan ketenteraman. Karena konstitusi adalah tingkatan yang tinggi maka konstitusi mempunyai tujuan yang tertinggi yang mana tujuannya adalah :

1. Keadilan.
2. Ketertiban
3. perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama.

Indonesia mempunyai empat tujuan yang termaktub dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Keempat tujuan itu adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

⁵⁵ Ahmad "*Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* ", UII Press Yogyakarta, 2020, 29.

2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan mengawasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pengawasan kekonstitusianan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁶

Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK merupakan lembaga peradilan cabang kekuasaan yudikatif yang memiliki sejumlah kewenangan terkait dengan pemilihan umum. Salah satunya adalah melakukan pengujian terhadap undang-undang pemilu yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa suatu undang-undang pemilu bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut bisa dinyatakan tidak berlaku atau diubah. Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menyelesaikan perselisihan terkait pemilu yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk partai politik atau pemilih. Perselisihan tersebut bisa meliputi pelanggaran prosedur. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan calon dalam pemilu, terutama terkait dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang pemilu.

Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan proses pemilihan umum (pemilu) dengan tujuan memilih calon pemimpin negara. Namun, proses pemilu tersebut pada tahun 2024 diwarnai oleh sejumlah kontroversi yang memicu perdebatan di kalangan sebagian besar masyarakat. Kontroversi ini timbul sebagai akibat dari keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi terkait perubahan dalam batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil

⁵⁶Janedjri M. Gaffar "*Hukum acara Mahkamah Konstitusi*" Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020, 22.

presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan Almas Tsaqib Birru, alumni Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Almas Tsaqib Birru merupakan putra dari Bapak Boyamin Saiman, yaitu seorang Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), ia seringkali berbincang ringan mengenai politik dengan ayahnya. Hal tersebut yang melatar belakangi ia mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai batas usia wakil presiden Indonesia. Almas Tsaqib Birru menantang validitas hukum dari ketentuan yang menetapkan batas usia minimum 40 tahun bagi calon wakil presiden. Alasan Almas mengajukan gugatan batas usia capres-cawapres adalah lantaran keprihatinannya atas kondisi kini. Menurutnya banyak generasi muda yang berpotensi untuk menjadi capres dan cawapres, akan tetapi justru terhalang oleh batas usia. Dalam permohonannya, ia mempertanyakan konstitusionalitas batas usia tersebut, mengajukan argumen bahwa hal tersebut dapat membatasi hak-hak konstitusionalnya untuk bersaing secara adil dalam lingkungan politik. ⁵⁷

Langkah Almas Tsaqib Birru mencetuskan diskusi yang mendalam di masyarakat Indonesia. Beberapa pihak mendukungnya, menganggap bahwa undang-undang harus mengikuti perkembangan zaman dan memberi kesempatan kepada generasi muda yang berbakat dan berkompeten untuk ikut berkontribusi dalam dunia politik. Mereka berpendapat bahwa kemampuan, integritas, dan visi seorang calon seharusnya lebih penting daripada usia. Namun, ada juga yang mengkritik langkah tersebut, merujuk pada nilai-nilai tradisional dan pengalaman yang dianggap penting dalam kepemimpinan.

Proses *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait Pasal 169 huruf q, memunculkan keputusan yang signifikan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden

⁵⁷ Wahyuni, dkk "Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis" (2024), 15

(capres/cawapres) sebagaimana diatur Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan memberikan tafsir terhadap Pasal tersebut dengan bunyi amar :

Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berisi tentang pengujian materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini memungkinkan warga negara Indonesia, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang berusia di bawah 40 tahun, untuk mendaftar sebagai calon presiden/wakil presiden.⁵⁸

Pada permohonan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut berbunyi “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang

⁵⁸ Prayatno, “*Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”, Vol.1. No.4, (2023), 2.

tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Pasca pengumuman putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mendapat sejumlah kritik serta sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat karena tetap mempertahankan batas usia minimum 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, walaupun dengan pengecualian tertentu. Menurut putusan tersebut, calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun diperbolehkan mencalonkan diri jika memiliki pengalaman yang relevan dalam kepemimpinan, seperti pengalaman sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, atau wakil walikota. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memicu berbagai tanggapan dan analisis mendalam dari berbagai sektor masyarakat. Banyak pihak merasa bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan dari masyarakat luas. Beberapa kalangan berpendapat bahwa batasan usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden masih terlalu tinggi, sementara yang lainnya menganggap bahwa pengecualian yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi masih belum cukup memadai untuk mencerminkan keberagaman dan dinamika masyarakat Indonesia yang kompleks.⁵⁹

Dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak disepakati secara bulat oleh para Hakim Konstitusi. Dari sembilan hakim yang mengadili perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsi (anggota) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh (anggota) menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*) menurut dua Hakim Konstitusi ini amar putusan seharusnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk UndangUndang. Selanjutnya empat Hakim Konstitusi Wahidin Adams (anggota), Saldi Isra (Wakil Ketua), Arief Hidayat (anggota) dan Suhartoyo (anggota) menyatakan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan menyatakan menolak permohonan tersebut. Dan terakhir tiga Hakim

⁵⁹ Saragih Geofani, Milthree, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia*, Universitas Riau Vol.9, No.01, (2022) 24.

Konstitusi yaitu Hakim Anwar Usman (Ketua merangkap anggota), Hakim M. Guntur Hamah (anggota) dan Hakim Manahan M.P. Sitompul (anggota) setuju dengan amar putusan ini yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah.

Syarat usia dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus berdasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil dan akuntabel. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa penting bagi mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa tehalangi oleh syarat batas usia 40 (empat puluh) tahun semata.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Menurutnya Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Mengacu pada putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 Mahkamah secara tegas, gamblang dan tanpa berbelit-belit menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Maka alam putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal ini mencerminkan perubahan pendirian yang mengenyampingkan putusan sebelumnya.⁶⁰

Hakim anggota Arief Hidayat mengungkap beberapa keganjilan terkait lima perkara yang menguji aturan batas usia capres dan cawapres pada perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023 dan 90/PUU-XXI/2023. Diantara mengenai penjadwalan sidang yang terkesan lama dan tertunda, kemudian mengenai pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, terakhir mengenai perkara 90/PUUXXI/2023 dan keganjilan pada perkara 91/PUU-XXI/2023 yang

⁶⁰ Subandri Rio "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", Vol.2, No.1(2024) 148.

ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Proses persidangan pasca persidangan perbaikan permohonan menuju pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, memang hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya penundaan pada pengujian perkara ini tentu saja berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*). Keganjilan ini semakin terasa dalam hal Rapat Permusyawaratan Hakim dimana dalam perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023 Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak hadir dengan alasan kala itu untuk menghindari konflik kepentingan karena kerabat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024, namun pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusional yang sama Ketua Mahkamah Konstitusi justru menghadiri untuk ikut membahas serta memutus dua perkara tersebut dan khusus untuk perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”.⁶¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait batas usia Capres dan Cawapres ini juga mendapat protes dari para guru besar dibidang hukum, secara resmi tercatat 16 Guru Besar atau Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena dugaan Melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Salah satu Guru Besar Tata Negara Prof. Denny Indrayana mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi berpotensi melanggar kode etik jika tetap ikut dalam persidangan yang membahas judicial review terkait umur calon presiden dan calon wakil presiden. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006. Khusus prinsip keberpihakan pada penerapan butir 5 huruf b mengatur Hakim Konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan

⁶¹ Subandri Rio "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", (2024), 150

persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Menurutnya dengan keikutsertaan Anwar Usman dalam pemeriksaan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Konstitusi bukan hanya melanggar kode etik Hakim Konstitusi tetapi juga berpotensi merusak kemerdekaan, kehormatan, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

MK mengabulkan sebagian uji materi perkara Nomor 90/PUUXXI/2023 dengan dasar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah ketentuan mengenai batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, dari semula yang menetapkan usia paling rendah 40 tahun menjadi usia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Tindakan ini menegaskan kecenderungan penerapan dinasti politik dalam konteks demokrasi prosedural.

Beberapa perspektif teori pengambilan keputusan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres dan cawapres yaitu:⁶²

1. *Rasionalitas* : Teori pengambilan keputusan menekankan pentingnya rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, yaitu pertimbangan hukum, konstitusi, dan kepentingan negara secara keseluruhan. Pemikiran rasional ini harus tercermin dalam alasan dan argumentasi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait batas usia capres dan cawapres.
2. *Keuntungan Publik*: Teori pengambilan keputusan menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara

⁶² Syahputra, Agus Adhari, "Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", Vol.6, No.5, (2024), 3.

secara luas, termasuk aspek aspek seperti representasi, kepemimpinan, dan stabilitas politik.

3. *Proses Pengambilan Keputusan*: Teori pengambilan keputusan juga menyoroti proses yang digunakan untuk mengambil keputusan yang efektif dan adil. Putusan Mahkamah Konstitusi harus melibatkan proses yang rasional, objektif, dan memperhatikan berbagai sudut pandang serta bukti-bukti yang relevan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.
4. *Implementasi dan Penegakan Putusan*: Teori pengambilan keputusan tidak hanya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, tetapi juga dengan implementasi dan penegakan putusan. Putusan MK harus diimplementasikan dengan tepat dan ditegakkan secara adil oleh lembaga-lembaga yang berwenang, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut memiliki dampak yang nyata dalam administrasi negara.

Dampak dari putusan MK terkait batasan umur cawapres dirasakan oleh banyak pihak. Karena hal tersebut, masyarakat berpendapat bahwa jika dalam putusan tersebut terdapat unsur kepentingan pribadi semata, bukanlah untuk kepentingan publik. Anwar Usman, sebagai mantan ketua MK, menerima sanksi atas putusan ini karena dianggap melanggar etika dengan meminta pandangan hakim lain dalam kasus perubahan usia cawapres, pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan tidaklah objektif dan lebih memperhatikan kepentingan lain di luar kepentingan publik. Seharusnya, dalam proses pengambilan keputusan haruslah objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik. Mahkamah Konstitusi perlu untuk terus mempertahankan akuntabilitas, transparansi dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi bukan hanya berdampak pada beberapa orang namun oleh seluruh warga negara.⁶³

⁶³Sahlan, Hermawan *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Hukum In Concreto, Vol.3, No.1 (2024), 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Menimbulkan Polemik di Masyarakat.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud implementasi gagasan tentang negara hukum yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi bahkan berkontribusi besar bagi terciptanya kehidupan negara hukum yang demokratis. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dimana putusannya bersifat final.

Dengan agenda Pemilu Tahun 2024 sudah semakin dekat, isu-isu politik pun semakin hingar-bingar terdengar diberbagai media masa akhir-akhir ini, dan salah satunya yang cukup menyita perhatian publik adalah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas minimal usia capres dan cawapres. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai oleh berbagai kalangan publik sebagai suatu pelanggaran kode etik, karena jika dilihat dari apa yang dimuat dalam putusan tersebut yang dinilai untuk membantu Gibran Rakabuming Raka untuk melaju dalam mencalonkan menjadi cawapres dan juga jika dilihat dari ketua Hakim Mahkamah Konstitusi saat ini yang mana adalah adik ipar dari Presiden Jokowi, sehingga timbulnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dinilai sebagai konflik kepentingan dan juga telah melanggar kode etik.⁶⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berisi tentang pengujian materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini memungkinkan warga negara Indonesia, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang berusia di bawah 40 tahun, untuk mendaftar sebagai calon presiden/wakil presiden

⁶⁴ Rayhan Azryal Syahputra "Etika Profesi Hakim Mk Terhadap Kode Etik Hakim Mk Dalam Putusan Mk No. 90/PuuXxi/2023," Nusantra: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 2023.4.

Dengan dikabulkannya sebagian dari gugatan tersebut, timbullah berbagai isu yang akhirnya menuai kontroversi yang salah satunya ialah konflik kepentingan. Terdapat dalil *Nemo iudex in causa sua* yang mengatakan “tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri”. Artinya seseorang tidak boleh menghakimi suatu perkara jika ia memiliki tujuan terselubung atau kepentingan tersendiri di dalam perkara tersebut. Kita mengetahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Anwar Usman mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming yang menjadi satu-satunya orang yang diuntungkan terhadap putusan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dibuktikan bahwa saat gugatan tersebut dikabulkan, hanya tersisa Prabowo Subianto yang belum mempunyai pasangan, dan yang diisukan untuk menjadi pasangannya salah satunya Gibran Rakabuming.⁶⁵

Putusan ini dikabulkan untuk membuka kesempatan hanya untuk satu orang yaitu Gibran Rakabuming yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo Mengubah undang-undang hanya untuk satu orang merupakan tindakan yang sudah tergolong sebagai penyalahgunaan kekuasaan, ditambah lagi dengan undang-undang tersebut diubah untuk kepentingan beberapa individu yang spesifik. Namun, kita juga harus faham bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.⁶⁶

Yang dimana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khalayak publik menganggap putusan ini sudah melanggar kode etik karena adanya indikasi konflik kepentingan yang dimana Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sebagai adik ipar dari Presiden Jokowi, dan juga muncul putusan Mahkamah Konstitusi ini disinyalir untuk membantu anak dari Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Walikota Solo untuk melaju sebagai Cawapres. Berangkat dari hal ini, muncul dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atas putusan yang dianggap terlalu politis dan mengedepankan *self-interest* pihak tertentu, yaitu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai

⁶⁵ Prayatno, “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,, Vol.1. No.4, (2023), 2.

⁶⁶ Soemardjan Et Al., “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024,” Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2023, 89.

paman dari Gibran Rakabuming (pihak yang diuntungkan dan merupakan salah satu kandidat cawapres dan akan maju pilpres 2024)

Menyusul putusan yang konversial ini dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disingkat (MKMK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi No 10 tahun 2023 sebagai respon atas banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik berat masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, MKMK melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan melalui serangkaian sidang, mulai dari sidang MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.09/PMK/2006 mengenai pemberlakuan deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang disebut Sapta Karsa Utama, Anwar usman terbukti melanggar 5 prinsip Independensi, serta Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan kesamaan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Hal ini disampaikan dalam sidang yang digelar pada hari selasa (7/11/2023) di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 Mahkamah Konstitusi.⁶⁷

Dalam hal ini, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi karena melanggar pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, tepatnya melanggar Pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (1) , yang mana pasal tersebut berbunyi :

Pasal 2 ayat (2) Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003

“Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.02/PMK/2003

a. Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara.

⁶⁷ Ulum and Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.” *UnizarLawReview*, 2023. 249

- b. Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak (imparsial).
- c. Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal.
- d. Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.
- e. Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung.
- f. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan

Oleh karena itu, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dilaporkan melanggar dari pasal-pasal tersebut, dan mengenai sanksi dari pelanggaran kode etik ini dimuat dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2003 yang ada 3 sanksi yaitu : dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah. Untuk sanksi apa yang akan diberikan tergantung persidangan oleh MKMK dan juga fakta dipersidangan. Dan perbedaan yang ditekankan dalam penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya adalah penegakan atau penerapan dari kode etik yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/PMK /2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi itu tadi.⁶⁸

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan umur cawapres dirasakan oleh banyak pihak. Karena hal tersebut, masyarakat berpendapat bahwa jika dalam putusan tersebut terdapat unsur kepentingan pribadi semata, bukanlah untuk kepentingan publik. Anwar Usman, sebagai

⁶⁸ Nala Syandhira Suzeeta, "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023, 259.

mantan ketua Mahkamah Konstitusi, menerima sanksi atas putusan ini karena dianggap melanggar etika dengan meminta pandangan hakim lain dalam kasus perubahan usia cawapres, pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan tidaklah objektif dan lebih memperhatikan kepentingan lain di luar kepentingan publik. Seharusnya, dalam proses pengambilan keputusan haruslah objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Indonesia karena membuka peluang bagi individu di bawah usia 40 tahun untuk memimpin, bahkan di tingkat lokal. Mahkamah Konstitusi perlu untuk terus mempertahankan akuntabilitas, transparansi dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi bukan hanya berdampak pada beberapa orang namun oleh seluruh warga negara.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut lah yang menyebabkan terjadi nya Polemik di masyarakat dan juga telah menimbulkan berbagai permasalahan kompleks yang melibatkan bidang hukum, politik, dan sosial. Respons dari masyarakat dan gelombang demonstrasi yang terjadi menyoroti urgensi dari dialog terbuka dan hati-hati dalam proses pembuatan serta implementasi keputusan hukum yang berpotensi mempengaruhi secara signifikan sistem hukum dan politik sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam demokrasi dan perlunya mempertimbangkan berbagai implikasi dari putusan hukum adalah krusial dalam sebuah masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan di masa depan. Selain itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk lebih responsif terhadap kritik yang berasal dari masyarakat dan pihak lain. Responsivitas ini dapat diwujudkan melalui memberikan jawaban yang jelas dan transparan terhadap pertanyaan serta keprihatinan yang diajukan oleh publik.⁶⁹

⁶⁹ Tobu, Mabilani, and Rabawati, "Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi," *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2024, 82.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), mengingat batasan usia menjadi kriteria kualifikasi pemimpin. Penelusuran terhadap sejarah dan ajaran Islam menunjukkan bahwa moralitas, Islam, dan kemampuan mengambil tindakan diutamakan dalam proses seleksi pemimpin Islam. Dalam kerangka ini, modifikasi terhadap persyaratan calon presiden dianggap sebagai langkah untuk memfasilitasi keterlibatan politik yang lebih besar dan memberikan prospek bagi individu-individu muda yang memiliki pengalaman kepemimpinan sebelumnya.

Modifikasi ini dinilai sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menjaga agama, ruh, dan akal. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dan penilaian jangka panjang sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan kesesuaian modifikasi ini dengan prinsip-prinsip Islam. Perubahan terhadap kriteria calon presiden melahirkan prospek baru, namun pada saat yang sama juga menimbulkan wacana mengenai konsekuensi jangka panjang dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan sistem politik Indonesia dan kesesuaian perubahan tersebut dengan nilai-nilai Islam, evaluasi tambahan dan dialog dengan masyarakat sangatlah penting.

Beberapa hari terakhir, Indonesia sedang disibukkan dengan berbagai dinamika politik kebangsaan jelang Pemilu 2024. Batas usia Capres dan Cawapres pun sempat digugat oleh berbagai elemen masyarakat, yang pada akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, baik terkait batas minimal ataupun batas maksimal.⁷⁰

Terlepas dari berbagai dinamika, Ketua PWM Jawa Tengah Dr. KH. Tafsir, M.Ag. memiliki pandangan terkait batas minimum Capres dan Cawapres, sebagaimana yang termaktub dalam UU UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni 40 tahun. Ia menyampaikan bahwa pada kepemimpinan tertentu,

⁷⁰ Wardiono Ica " Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah,30

seseorang tidak terikat pada umur melainkan kedewasaan yang dimilikinya. Sedangkan kedewasaan tidak selamanya terikat pada angka (usia).

Doktor Studi Islam UIN Walisongo Semarang ini menambahkan bahwa terdapat para pemuda di masa Rasulullah Saw. dan sahabat, yang mampu menjadi tokoh-tokoh pemimpin hebat, salah satunya Ali bin Abi Thalib R.a. “Artinya apa, dewasa tidak selamanya terikat dengan angka (usia). Tetapi, dewasa ditunjukkan melalui tiga hal,” Menurut KH. Tafsir, tiga hal yang menunjukkan kedewasaan seseorang, khususnya calon pemimpin, ialah:

1. Moral.
2. Intelektual.
3. Sosial.

“Kedewasaan inilah yang menentukan berhasil tidaknya seorang pemimpin. Hanya kemudian kita ramai ribut karena sebuah Undang-undang kemudian mau diubah, seolah-olah hanya untuk kepentingan sesaat, atau kepentingan orang tertentu”

Dalam Islam, hukum memberikan jabatan *imāmah* terhadap seseorang yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin umat dan negara ialah wajib berdasarkan konsensus ulama (*ijma*). Untuk memberikan jabatan *imamah* ini tentunya ditujukan kepada orang-orang yang dianggap mampu mengemban amanah berdasarkan integritas serta keahlian yang dimilikinya.

Hadis yang menerangkan tentang anjuran dalam pengangkatan pemimpin ialah hadis yang diriwayatkan Hisyam bin Urwah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ يُفْجِرُهُ فَاسْمِعُوا هُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ
وَافَقَ الْحَقَّ فَإِنْ أَحْسَنُوا وَهَمُّ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya : “Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebajikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa” (HR Bukhari Muslim).

Dalam hadis pengangkatan pemimpin tersebut, pelaksanaan untuk menjalankan syari'at Islam hukumnya ialah wajib serta tidak dapat terlaksana apabila tidak dipayungi oleh kekuatan, sistem serta institusi yang kokoh. Sehingga dalam pengangkatan pemimpin maupun dalam pembentukan negara Islam hukumnya ialah fardhu 'ain guna dapat terlaksananya beberapa syari'at Islam, Dalam Islam otoritas kepemimpinan harus dipilih berdasarkan kebugaran, kompetensi, dan dapat dipercaya. Telah ditekankan bahwa jika mandat tersebut disalahgunakan, konsekuensinya akan menyusul. Seorang teman bertanya tentang prosedurnya. Apa definisi amanah yang sia-sia? Nabi bersabda, jika :

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِهَا نَتَظَّرُ السَّاعَةَ

Artinya : “Jika pengambilan keputusan tidak dipercayakan kepada yang berhak menerimanya maka kita harus mengantisipasi kehancuran” (HR. Al-Bukhari dan Ahmad)

Syarat-syarat bagi seorang calon pemimpin dalam Islam yaitu memiliki beberapa syarat. Menurut Imam Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi lima syarat yaitu .⁷¹

- a. Pertama, memiliki sifat yang adil. Pemimpin adil merupakan salah satu faktor krusial dalam pembangunan dan keberhasilan sebuah negara. Sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin adil memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan harmonis. Di bawah kepemimpinan yang adil, keadilan hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan lebih baik..
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus mempunyai ilmu pengetahuan untuk memutuskan suatu perkara yang tidak di bahas dalam Al-Quran maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
- c. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani segala persoalan yang diketahuinya

⁷¹ Ardiono Icha, *Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyash* Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, Tahun (2022), 36.

- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

Telah di jelaskan di atas Menurut Imam Al-Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki kualitas seperti kemampuan fisik, keadilan, pengetahuan, kedewasaan, dan perspektif yang luas untuk memerintah dan melindungi rakyat secara efektif Sementara itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa syarat untuk menduduki jabatan kepala negara (pemimpin) adalah ketabahan (*al-quwat*) dan integritas (*al-amanat*). Mengenai syarat usia untuk bersaing menduduki jabatan pimpinan daerah, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak memuat ketentuan yang tegas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, kriteria dan prasyarat pengangkatan seorang pemimpin (wali) ditentukan oleh penilaian ulama.

Menurut hukum Islam, mekanisme mengenai *imāmah* (pengangkatan pemimpin) tidak diajarkan dan diperlihatkan secara eksplisit. Adapun *Khulafaur Rosyidin* diangkat menjadi seorang *khalifah* setelah nabi wafat. Pengangkatan Khulafaur Rosyidin menjadi pemimpin ini dilakukan dengan berbagai cara yakni : Pertama, pengangkatan Abu Bakar as-Shiddiq dilakukan dengan proses musyawarah; Kedua, pengangkatan Umar bin Khattab dilakukan dengan penunjukan oleh *khalifah* sebelumnya; Ketiga, pengangkatan Ustman bin Affan yang diangkat melalui musyawarah oleh panitia atau dewan di Madinah; Keempat, pengangkatan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan proses persetujuan bersama oleh masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan pemimpin merupakan persoalan yang menyangkut *ijtihad*, yaitu suatu usaha sungguh-sungguh untuk menemukan sistem politik yang cocok dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat manusia.⁷²

⁷² Wardiono Ica " Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah, (2022).39

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dan dikutip oleh Rapung Samuddin menyebutkan bahwa kewajiban negara dalam memilih *khalifah*/pemimpin tercantum dalam hadis dengan sabda beliau:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “Jika tiga orang mengadakan safar, maka hendaknya mereka memilih pemimpin diantara mereka” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila dalam perjalanan telah diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin, maka memilih seorang pemimpin untuk suatu negara tentu saja sangat diwajibkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi yang menyatakan bahwa lahirnya kekuasaan atau kepemimpinan itu bermula dari pembai’atan yang dilanjutkan dengan akad antara pemilih dan pemimpin. Apabila dihubungkan dengan konteks saat ini, khususnya ketika hak-hak untuk memberikan suara dimiliki dan berada ditangan rakyat atau individu yang relatif banyak dan bukan dari dewan pemilih, maka cara yang paling umum untuk memindahkan atau memberikan otoritas dan kekuasaan untuk seorang pemimpin ialah dengan melakukan *akad* (kesepakatan). Mengingat berdasarkan adanya akad tersebutlah, seorang pemimpin memperoleh legitimasi atau pengesahan dari rakyat untuk mengelola dan memerintah suatu pemerintahan dan rakyat harus mematuhi peraturannya.

Gagasan Imam Al-Mawardi ini secara praktis memiliki kemiripan dengan teori politik barat yang dikemukakan oleh seorang *filsuf* dari Inggris John Locke terkait kontrak sosial yang dituangkan dalam karya buku dengan judul *Two Treatises of Government*. Berdasarkan pandangan John Locke menyatakan bahwa akibat adanya kontrak sosial ialah munculnya pihak-pihak penguasa dan rakyat berada dipihak yang lainnya. Sementara itu, pemerintahan adalah amanah dan rakyat sebagai pihak yang diamanahkan dalam menyediakan dan memberikan amanah terhadap pihak penguasa (*trustor and beneficiary*). Ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang dapat dilegitimasi dan disahkan ialah kepemimpinan yang telah disahkan oleh

rakyat diiringi dengan kontrak serta dilaksanakan dengan pemungutan suara dalam pemilihan umum.⁷³

Dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad saw. tidak dibahas secara mendalam terkait batasan usia untuk menjadi seorang pemimpin. Namun hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip, kriteria-kriteria maupun sifat menjadi pemimpin. Sementara itu, menurut ahli *siyasah* menyatakan bahwa untuk dapat menjadi seorang pemimpin harus memenuhi syarat yakni *baligh* (dewasa). Maksud dari *baligh* sendiri ialah istilah di dalam hukum Islam yang menandakan bahwa seseorang telah dewasa.

"Di dalam Islam, untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya pada persyaratan *baligh*, akan tetapi juga harus memiliki Akhlak yang mulia," Gus Zaim lalu mengutip pesan Rasulullah Muhammad SAW bahwa pemimpin bukan merupakan orang terpandai, melainkan orang yang memiliki akhlak terbaik. "Karena kata Rasulullah, bahwa pemimpin itu bukan orang yang terpandai di antara kita, tetapi orang yang terbaik akhlaknya di antara kita," Selain mencontohkan Imam Syafi'i, ia juga mencontohkan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi mujaddid pertama dalam sejarah Islam. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah saat usianya menginjak 35 tahun "Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada relevansi umur dengan kepemimpinan, yang penting dia berakhlakul karimah dan punya kemampuan memimpin,⁷⁴

Menurut Ulama pembatasan usia seseorang dapat dikatakan *baligh* ialah apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana berikut.

- a. Mayoritas ulama memberikan batasan usia seseorang dapat dikatakan baligh apabila bagi anak laki-laki telah mengalami mimpi basah dan juga telah mengeluarkan air mani (*ihtilam*) sedangkan bagi anak perempuan telah mengalami menstruasi. Serta telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan.
- b. Menurut Imam Malik, anak laki-laki dan perempuan dapat dikatakan baligh apabila telah berusia 17 tahun dan akan menginjak usia 18 tahun ataupun telah genap berusia 18 tahun.

⁷³ Nurkholis "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam" (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam) Vol,8, No, (2019), 82.

⁷⁴ Ingrim Puji Lestari, *Hukum Islam* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2019), 25. 9

c. Sedangkan Menurut *Madzhab Malikiyah*, kriteria seseorang dapat dikatakan baligh ini dikelompokkan menjadi 2 macam dengan pembagian 5 untuk laki-laki yang meliputi mimpi basah, tumbuhnya rambut di ketiak, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, perubahan pada pita suara dan kepekaan terhadap indera penciuman. Sedangkan 2 kriteria baligh untuk perempuan ialah haid dan hamil.

Kriteria *baligh* seseorang ini tentunya berkaitan erat dengan persoalan kepemimpinan. Dalam praktik kepemimpinan, setiap orang yang akan menjadi pemimpin haruslah memiliki tanggung jawab serta memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal mengatur, menjalankan, dan melayani pemerintahan. Sehingga dalam kepemimpinan tidak hanya diorientasikan pada usia saja, namun ada faktor penentu lainnya yang menjadi syarat penting kepemimpinan di antaranya yakni dari segi kompetensi, mempunyai pengalaman, berwawasan luas serta berkhariSMatik. Selanjutnya, adanya persyaratan *baligh* dalam kepemimpinan ini bertujuan agar pemimpin dapat dibebani oleh hukum atau yang dikenal dengan *mukallaf*. *Mukallaf* disini adalah orang yang telah diberi tuntutan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah di amanahkan kepadanya.

Dr. Tgk. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA Menjelaskan Dalam kepemimpinan ini tidak hanya persyaratan usia saja akan tetapi ada lima kriteria pemimpin dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang harus kita ketahui sebagai panduan kita umat Islam yaitu :⁷⁵

1. Seorang pemimpin adalah seorang muslim yang taat beragama. maknanya, seorang muslim yang patuh perintah dan larangan agama Islam. Ini kriteria berdasarkan tinjauan agama. Kriteria ini merupakan syarat pertama dan paling utama dalam memilih pemimpin. Begitu pentingnya syarat ini sehingga para ulama sepakat mengatakan bahwa di antara syarat utama menjadi pemimpin adalah seorang muslim dan taat beragama.
2. Seorang pemimpin adalah orang yang mampu menjadi imam dan khatib. Ini kriteria berdasarkan tinjauan sejarah. Dalam sejarah, setelah wafatnya

⁷⁵ Gus Zaim, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6991254/gus-zaim-soal-putusan-mk-di-islam-pemimpin-tak-ada-batas-usia>, 2024

Rasulullah SAW para sahabat sepakat mengangkat Abu Bakar RA sebagai pemimpin. Alasannya, selain beliau taat beragama, beliau juga pernah ditunjuk oleh Rasul SAW sebagai imam shalat. Beliau mampu menjadi imam dan khatib.

3. Seorang pemimpin adalah orang yang berilmu dan cerdas. Ini kriteria berdasarkan tinjauan intelektual atau kecerdasan. Jika seorang pemimpin bodoh, maka rusaknya negara ini. Ia maka akan mudah ditipu oleh orang jahat. Bahkan dengan mudah dipengaruhi dan diatur oleh orang jahat untuk kepentingannya. Dengan kebodohnya pula, ia berbuat maksiat.
4. kriteria memilih pemimpin berdasarkan tinjauan etika. Seorang pemimpin adalah orang yang beretika dan memiliki akhlak yang mulia seperti tawadhu, lembut, jujur, amanah, berbuat adil, santun, penuh kasih sayang, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya dan sangat menginginkan kebaikan bagi rakyatnya.
5. Seorang pemimpin adalah orang yang menjadi panutan dan teladan bagi rakyatnya. Kriteria berdasarkan tinjauan karakter pribadi. Kepribadian seorang pemimpin akan membawa pengaruh kepada orang-orang yang ia pimpin. Ia menjadi contoh baik atau buruk yang akan diikuti oleh rakyatnya. Jika pemimpin berkepribadian baik, maka orang-orang yang dipimpin menjadi baiklah. Umar bin Khattab RA berkata, "Manusia akan mengikuti karakter keagamaan pemimpin mereka."

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di dalam Islam tidak di jelaskan secara jelas mengenai syarat usia seorang pemimpin akan tetapi di jelaskan seorang yang telah *baligh* untuk menunjuk kan kedewasaannya akan tetapi dalam pemimpin tidak hanya pada persyaratan usia saja seorang pemimpin harus lah memenuhi kemampuan seperti kriteria yang telah di jelaskan para ulama di atas dengan begitu apa yang telah dipikul dan diamanahkan kepada seorang pemimpin nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum duniawi ataupun hukum akhirat.⁷⁶

⁷⁶ Yue Sevin Eva Yolanda *Tinjauan Fiqhsiyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu-Xvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2022), 43.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah melanggar kode etik yang di putuskan karena adanya indikasi konflik kepentingan yang dimana Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sebagai adik ipar dari Presiden Jokowi. Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi ini disinyalir untuk membantu anak dari Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang untuk melaju sebagai Cawapres. Pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atas putusan yang dianggap terlalu politis dan mengedepankan *self-interest* pihak tertentu, yaitu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming (pihak yang diuntungkan dan merupakan salah satu kandidat cawapres dan akan maju pilpres 2024) Maka Oleh karena itulah sehingga banyak terjadinya polemik di masyarakat.
2. Dalam tinjauan hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Al-Qur'an atau Hadist, di dalam Islam dijelaskan adanya persyaratan *baligh* sehingga kepemimpinan ini bertujuan agar pemimpin dapat dibebani oleh hukum atau yang dikenal dengan *mukallaf*. Akan tetapi menurut beberapa Ulama menurut Imam Al-Mawardi Seorang pemimpin haruslah memiliki kualitas seperti kemampuan fisik, keadilan, pengetahuan, kedewasaan, dan perspektif yang luas untuk memerintah dan melindungi rakyat secara efektif. Dan juga lima kriteria pemimpin dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang di jelaskan oleh Dr. Tgk. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA Seorang pemimpin harus seorang muslim yang taat beragama, mampu menjadi imam dan khatib, berilmu dan cerdas, etika baik, menjadi panutan dan teladan bagi rakyatnya. Sehingga dalam kepemimpinan tidak hanya diorientasikan pada usia saja, namun ada faktor penentu lainnya yang menjadi syarat penting

kepemimpinan di antaranya yakni dari segi kompetensi dalam hal agama, mempunyai pengalaman, berwawasan luas serta berkharismatik dengan begitu apa yang telah dipikul dan diamanahkan kepada seorang pemimpin nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum duniawi ataupun hukum akhirat.

D. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran guna menjadi masukan dan acuan bagi pembaca dan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini:

1. Untuk Mahkamah Konstitusi hendaklah Memutuskan Putusan yang tidak mempengaruhi sistem pemilu di Indonesia, terutama dalam hal kualifikasi calon dan proses pemilihan. Mahkamah Konstitusi juga harus lebih memperhatikan kualifikasi pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum, Pemimpin haruslah yang lebih berpengalaman dan memiliki rekam jejak politik yang lebih baik mungkin lebih berpeluang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dalam membuat kebijakan, para pemimpin Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan atau penguasa.
2. Dalam membahas mengenai kepemimpinan ini tentunya banyak hal-hal yang yang bisa dibahas dan diteliti dengan lebih spesifik lagi, Penulis juga melihat masih banyak pembahasan yang bisa diteliti lebih lanjut mengenai kepemimpinan di Indonesia ini Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, karena kepemimpinan ini selalu menarik dibahas dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Agung Bayu, dkk Candra. “*Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi.*,” Jurnal Riset Ilmiah, Universitas Jayabaya, 2024
- Ahlan, Hermawan “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/Puu-Xix/2021 Terhadap Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Atas Dibenarkannya Mengajukan Upaya Kasasi Yang Sebelumnya Tidak Dibenarkan*” *Multidisciplinary Jurnal*, Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia, 2023
- Ahmad “*Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui APelibatan Mahkamah Konstitusi*,” , UII Press Yogyakarta, 2020
- Andi Muh. dkk “*Menyoal Etika Profesi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar*,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023.
- Ardiono Icha, “*Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*” Universitas Terbuka, Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2022.
- Candra, Adji “*Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, 2024
- E-Paper, Baca. “*Dari Tempat Persembahan Jadi Desa Wisata Relig*,” 2023
- Febriansyah, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres*, 2024
- Febriansyah, Ferdi, And Sugeng Prayitno. “*Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres*” Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan 2023.
- Fishabilillah.Fadhila. “*Kewenangan Dan Hak Mahkamah Konstitusi Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara*,” Universitas Padjadjaran, 2015..
- Hardianto, dkk “*Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 90/PUU-XXI/2023.*” *Jurnal Supremasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum March, Universitas Terbuka 2024.
- Hamzah, M. Guntur “*Mahkamah Konstitusi Pendidikan hak Konstitusional Warga Negara*” Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , 2016.

- Ichsan Muchammad, *"Pengantar Hukum Islam"*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2015).
- Lina, Angie “*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia*” *Jurnal Hukum In Concreto*, Universitas Harapan Bangsa, 2024.
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group, Jakarta 2014)
- Wibowo, Masrufah, “*Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.*” *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2014,
- Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2019).
- Mudatsir, dkk. “*Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC.*” *Peradaban Journal Of Law And Society* 2023
- Mugia Mellani, *Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023* *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 2024.
- Muhdar, Muhdar. “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia,*” *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirma, 2023.
- Nurkholis, “*Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undangundang Dan Hukum Islam*” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2019
- Ochtorina Dyah, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Pangestu Agung, *Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019*, (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2020),
- Prayatno, Cecep. “*Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,*” 2024.
- Raga Nata, “*Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.*” *Sanskara Hukum Dan HAM* 0, 2023.
- Rahmayanty Mubarika. *"Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020.

- Rasidji Lili *Pengantar Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2005.
- Rayhan Azryal Syahputra "*Etika Profesi Hakim Mk Terhadap Kode Etik Hakim Mk Dalam Putusan Mk No. 90/PuuXxi/2023*," Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 2023
- Rumokoy Nike "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang*" Universitas Sam Ratulangi, 2019.
- Saputra, dkk "*Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PUU-XXI/2023 Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi*," Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2024.
- Saputra, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2024.
- Saragih, Geofani Milthree. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia*," 2022 Universitas Riau, 2024.
- Soemardjan Et Al., "*Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024*," Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2023, 89.
- Syandhira Nala, "*Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023*," Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023, 259
- Tomi Agustian, "*Implikasi Terhadap Pengujian Ketetapan Mpr/Mprs Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Negara*" 2017.
- Sevin, Yue "*Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu-Xvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah*" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Rajawali Pers,2014)
- Subandri Rio "*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*" Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Universitas Terbuka, 2024
- Sugiono Margi "*Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara*." *Jurnal Rechten* : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2022.

- Sugitanata, Arif. “*Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates*” 2023.
- Sugitanata, *Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates*, Jurnal Hukum Tata Negara, 2023.
- Sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D* (alfabeta, bandung:2014).
- Sukarno, Ulum “*Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.*” *UnizarLawReview*, 2023. 249
- Taqiyuddin Andi, *Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada.* Umar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no.11 (2023): 627.
- Tobu, Mabilani, and Rabawati “*Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi,*” *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2024, 82.
- Uoda Syahputra And Agus Adhari. “*Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023.*” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 2024.
- UU Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Viedini, Alya dkk “*Antara Keadilan Dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi Dan Batas Usia Calon Presiden Dalam Perspektif Aksiolog.*” *Action Research Literate* 2024
- Wahyuni Dekananda, dkk “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres.*” *Ilmu Hukum, jurnal Umaniora Dan Politik* 4, No. 3 (March 31, 2024)
- Wahyuni, Risa Nur “*Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis.*” *Indonesian Journal Of Public Administration Review* 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Alamat: Jl. A. Yani No. 101 Kota Pay. 1906 Telp. (0732) 21010-21799 Fax 21010 Curup VIII
 email: iain@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 034 Th.34 TS.1117 K/1441/9/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : Heni Larni 20621012
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XKI
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
 Syaria' Bahr Usm. Alen Prnda. dan Wakil Prnda. P. Tiyau dari
 Siyasah Qur'aniyah.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Tika Susana
 Penguji I : Laras Sheza, M.H
 Penguji II : Anwar Hakim, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Judul di ganti: Kalimat Siyasah Putusyah dan Hukum Islam
2. Perbaikan di perbaikan dan Bulet Perbaikan
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Heni Larni dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang poposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan 02 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator:


 Tika Susana
 NIP: 29671048

Penguji I


 Laras Sheza, M.H.
 NIP. 19920413 2016 01 2 003

Penguji II


 Anwar Hakim, M.H.
 NIP 1992169 2020 12 1 003



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : *ky*/In.34/FS/PP.00.9/02/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Laras Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 003
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Heni Inarni
NIM : 20671012
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Syarat Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 12 Februari 2024



Dt. Ngidri, M. Ag.
9590206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden."

Penulis : **Heni Inarni**

NIM : 20671012


Dengan tingkat kesamaan sebesar 32 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 01 Juli 2024

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara



David Aprizon Putra, S.H., M.H

NIP. 199004052019031013



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: **Hardivizon Hardivizon**
Assignment title: **Juli Heni Inarni**
Submission title: **Heni Chek 1**
File name: **Heni_Inarni.docx**
File size: **205.37K**
Page count: **73**
Word count: **15,746**
Character count: **104,197**
Submission date: **01-Jul-2024 09:25AM (UTC+0700)**
Submission ID: **2410939757**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XII TENTANG BATAS USIA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SKRIPSI

Diapkan Untuk Memenuhi Persyaratan
Penyelesaian Studi Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

HENI INARNI
NIM 20671012

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Heni Inarni
NIM	: 20691012
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Laras Shesa, M.H
DOSEN PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden
MULAI BIMBINGAN	: 06-02-2024
AKHIR BIMBINGAN	: 19-06-2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	06-02-2024	Perbaiki Bab 1.	
2.	22-02-2024	Acc Bab I lanjut Bab 2 - 5	
3.	14-03-2024	Konsul. Bab 1 - 5.	
4.	25-03-2024	Perbaiki isi Bab 3-4.	
5.	03-04-2024	Perbaiki Abstrak	
6.	13-05-2024	Perbaiki Penulisan Typo.	
7.	12-06-2024	Perbaiki komputer	
8.	19-06-2024	Acc. Bab 1-5	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Laras Shesa, S.H.I., M.H.
NIP. 1992041200012003

CURUP, 19 Juni 2024

PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H.
NIP. 1992101720021003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Heni Inarni
NIM	: 20671012
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Laras Shesa M.H
PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden
MULAI BIMBINGAN	: 5-02-2024
AKHIR BIMBINGAN	: 11-06-2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	5-02-2024	pernikahan latar belakang di pertanggung	
2.	19-02-2024	kegiron terdapatnya fulitkem persamaan dan perbandingan	
3.	4-03-2024	Bab 2. Pembahasan teori	
4.	6-05-2024	Bab 3. Pembahasan kejuruan atau pertanggung	
5.	20-05-2024	Bab 4. Perkuat analisis Hukum Islam dengan teori fikih sebagai perbandingan perbandingan	
6.	27-05-2024	Bab 4. foot not di perbaiki sesuai ketentuan dan setiap halaman wajib Footnot	
7.	30-05-2024	kesimpulan dibuat paragraf minimal 2 paragraf	
8.	3-06-2024	penulisan Alquran font 16 tradisional arabik, Abstrak (dijumlah)	
9.	10-6-2024	Perbaiki penulisan huruf/kata asing	
10.	11-06-2024	ACC Bab 1 - 5 dan lampir Pembany I	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

PEMBIMBING I

Laras shesa M.H. M.H.
NIP. 199209132018012003

CURUP, 11 Juni 2024
PEMBIMBING II,

Anwar Hakim
NIP. 19920172020121003

BIODATA PENULIS



Heni Inarni adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua ayah bernama Karmisun (Alm) dan Ibu bernama Miwahana, Sebagai anak kedua dari ketika bersaudara. Penulis di lahirkan di Desa Batu Surau 16 September 2002 Kec Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Penulis menempuh pendidikan dari SD Negeri 06 Semende Darat Tengah lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke SMP Negeri 01 Semende Darat Laut lulus pada tahun 2016 dan Madrasah Aliyah Barokah Al-Haromain lulus tahun 2020 dan Institut Agama Islam Negeri Curup, hingga akhirnya penulis bisa menempuh masa kuliah di Fakultas syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis juga aktif di dunia organisasi, dalam dunia organisasi penulis terlibat secara aktif di organisasi, HMPS HTN, LBH Fakultas Syariah, LDK Cais, dan Ormada IKBMS Curup 2024. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khusus nya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah dan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.**